

**PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)**

SKRIPSI

**Oni Kristina Pramita
NPM: 2021010158**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Fakultas Syariah



Program studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Z	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	هـ	H
ص	S	ء	‘
ض	D	ي	Y

Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong
كتب = kataba فعل = fa’ila يذهب = yazhabu	قال = qāla رمي = qīla يفوق = lūyaqu	كيف = fa هول = ḥaula

ABSTRAK

Perselisihan dan konflik dalam rumah tangga dapat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun Perceraian boleh dilakukan apabila suami dan istri telah berupaya melakukan perdamaian dan tidak lagi menghasilkan kebaikan maka perceraian dianggap mengandung kemaslahatan. Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang penelitian ini adalah adanya SEMA baru yang dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dengan alasan perceraian dan pertengkaran terus menerus harus telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini bagaimana praktik perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 rumah di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perceraian pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik namun hanya disampaikan dibagian informasi ketika terdapat pihak yang ingin mengajukan cerai saja. karna sifatnya jika para pihak sudah mengajukan terdadar hakim

memberikan penjelasan pada para pihak terkait SEMA tersebut dan menyarankan untuk rukun lagi jika alasan perceraian nya perselisihan atau pertengkaran kalau belum 6 bulan disarankan agar menunda dan mencabut jika para pihak ngotot bagaimana pun akan dipriksa agar masyarakat paham, karna tujuan SEMA itu adalah untuk mempertahankan perkawainan mempunyai prinsip mensukarkan perceraian. Setelah berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka bertambah ketentuan formil dalam hukum acara peradilan agama dalam hal terjadi perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan setelah terbukti suami istri pisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan. Diharapkan dengan adanya skripsi ini untuk memudahkan hakim menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Kata kunci: Perceraian, Pertengkaran, Pengadilan Agama



PERNYATAAN ORISINILITAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Oni Kristina Pramita
NPM : 2021010158
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang) adalah benar benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan didalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung 26 Oktober 2023

Penulis,



Oni Kristina Pramita
NPM.202101018



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022
Perspekif Hukum Islam Dipengadilan Agama
Kelas 1A Tanjung Karang**
Nama : **Oni Kristina Pramita**
Npm : **2021010158**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Telah Dimunaqosahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag.,M.H
NIP. 197409202003121003

Ahmad Burhanuddin, S.H.I.,M.H.I
NIP. 199212142023211017

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Iyobra Indra, M.Ag
NIP. 19750428007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi: Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam Dipengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang disusun oleh Oni Kristina Pramita, NPM: 2021010158, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 21 Maret 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin ,S.H.I.,M.H.I (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Er Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002**

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة: ٢٢٧)

Jika mereka berketetapan hati ingin bercerai, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(QS. Al-Baqarah [2]: 227)



PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan suatu apapun. Banyak pihak yang memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua tercinta Penulis bapak Bardo dan ibu Nurhayanah. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat untuk aku dan sandaran terkuat untukku, terimakasih selalu berjuang untung kehidupanku dan tidak pernah ada hentinya memberikan kasih sayang dan mendoakan aku, sehingga berada dititik sekarang ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia, karna saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih, sehat dan hiduplah lebih lama lagi bapak dan ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku.
2. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung Penulis, Anita Wulandari M.E dan Sulis Setiawati S.E, keponakan tersayang saya, Afif Fazal terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani dan membantu penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang, dan terimakasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.

RIWAYAT HIDUP

Oni Kristina Pramita dilahirkan di Dusun Tegal Rejo, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada 02 september 2003, Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Bardo ibu Nurhayannah.

Sebelum masuk perguruan tinggi penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Gunung Rejo, lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Pesawaran pada 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan disekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 02 Padang Cermin dan lulus pada tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2020 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah.

Bandar Lampung. 13 Desember 2023
Penulis

Oni Kristina Pramita

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inanyah-Nyalah sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung.

Penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur., M.H . dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyobra Indra, S.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Dan Bapak Dr.Eko Hidayat S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Rohmat S.Ag.,M.H & bapak Ahmad Burhanuddin S.H I.,M.H.I selaku pembimbing 1 dan 2 terimakasih atas bimbingan, kritik,dan saran dan selalu meluangkan waktunya disela

kesibukan, menjadi salah satu dari anak bimbing kalian merupakan nikmat yang sampai sekarang saya syukuri, terimakasih bapak, semoga jerih payah mu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Seluruh dosen Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan bekal ilmu dengan tulus dan terus mendoakan sukses terhadap seluruh mahasiswanya.
6. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat berkenan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian penulisan ini. Terutama untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas B angkatan 2020 yang berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
8. Teman-teman seperjuangan KKN, PKL dan PPS.
9. Serta almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
10. Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Bandar Lampung. Desember 2023

Oni Kristina Pramita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALIAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar belakang masalah	2
C. Fokus dan sub penelitian	5
D. Rumusan masalah.....	5
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat penelitian	6
G. Kajian penelitian terdahulu yang relavan.....	7
H. Metode penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A., Perceraian Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian perceraian	19
2. Dasar Hukum Perceraian	21
3. Macam dan bentuk perceraian	25
4. Rukun dan syarat perceraian.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama	43
1. Pengertian pengadilan agama.....	43
2. Sejarah pengadilan agama kelas 1 A Tanjung Karang	45
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	47
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang	49
5. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama.....	50
B. SEMA No 1 Tahun 2022.....	50
C. Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang	55

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam	61
B. Perspektif hukum islam dalam Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	69

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari adanya kesalahan pengertian dan untuk menyatakan perspesi dalam mengartikan dan menafsirkan judul **“PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di pengadilan Agama IA Tanjung Karang) ”** maka dengan ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut.

1. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.²
3. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat³

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (bandung:, 2004) 25.

² MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 'Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', *Surat Edaran*, Nomor 1 Ta.tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022), 1–16.

³ H Muchammad, 'Ruar : Riali', *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Serambi, 2015), 13–15.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah **“PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi di pengadilan Agama IA Tanjung Karang)”** maka dengan ini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dan konflik dalam rumah tangga dapat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun Perceraian boleh dilakukan apabila suami dan istri telah berupaya melakukan perdamaian dan tidak lagi menghasilkan kebaikan maka perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro dan kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan diantara keduanya. Sama halnya dalam kehidupan berkeluarga, tak jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung pada perceraian.⁴

Ada beberapa pasangan yang terhalang perceraianya dikarenakan belum pisah ranjang atau masih satu rumah. Seberapa lama nya pemohonan masih bisa dikabulkan tapi sekarang di pengadilan agama Tanjung Karang ada beberapa orang yang terhalang perceraian nya karna ada SEMA baru yang diatur SEMA no 1 tahun 2022 hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin sedangkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (jakarta : Rajawali Press, 1997).54

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul penelitian mengenai perceraian sesudah SEMA No 1 tahun 2022 dalam perspektif Hukum Islam.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah perceraian secara *yuridis* berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena perceraian menimbulkan akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata, gugatan perceraian termasuk dalam perkara *contentius* yaitu perkara yang mengandung unsur sengketa.

Syarat dikabulkannya Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat membuat suatu tindakan yang mencerminkan kepeduliannya terhadap warga negara, salah satunya adalah dengan memuat

ketentuan dalam undang-undang tentang perceraian yang berguna demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada permasalahan keluarga. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap menjadi dasar hukum perceraian di negara ini, undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 menjelaskan mengenai dapat terjadinya perceraian karena beberapa hal, kemudian Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan, Pasal 40 menjelaskan mengenai penegasan tata cara gugatan perceraian, dan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian yang diatur SEMA no 1 tahun 2022 maka:

Perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Seringkali ditemukan para pihak yang hendak mengajukan gugatan perceraian namun belum memenuhi syarat salah satunya misalnya belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Terkait apabila ada gugatan yang tidak memenuhi syarat dipengadilan agama Tanjung Karang petugas pelayanan tidak boleh menolak pendaftaran perkara akan tetapi wajib memberikan informasi terkait aturan yang berlaku, sedangkan

putusan atas perkara yang telah terdaftar akan menjadi kewenangan Majelis Hakim dan berdasarkan SEMA SEMA no 1 tahun 2022, Permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam SEMA maka perkara ini harus ditolak oleh Majelis hakim.

C. Fokus dan sub fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam proses penelitian untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan, Fokus penelitian penulis memfokuskan tentang Gugatan Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pengabulan Perceraian Sebelum 6 Bulan Pisah Ranjang (Studi di pengadilan Agama IA Tanjung Karang). Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

D. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perceraian Sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di pengadilan Agama IA Tanjung Karang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Perceraian Sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perceraian Sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di pengadilan Agama IA Tanjung Karang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap Perceraian Sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang.

F. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yakni dapat memperkaya wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang pelajari dan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah, memberikan, menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang peradilan sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan Hukum Keluarga (HKI) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .

2. Secara praktik

Manfaat secara praktik yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif dan dapat memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang peradilan. Khususnya bagi pembaca perspektif hukum islam dalam Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Ia Tanjung Karang).

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Supaya penelitian skripsi ini mempunyai nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka peneliti terlebih dahulu melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama tais perspektif peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi Skripsi oleh Annindia tahun 2019⁵.

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais tahun 2019-2020 dan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tais dalam perspektif PERMA No. 1 Tahun. Jenis penelitian ini adalah *Field research* (penelitian lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Hakim pemeriksa, Mediator dan Hakim mediator di Pengadilan Agama Tais. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu:

- a. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais, hakim harus menjelaskan kepada para pihak berpekerja mengenai prosedur mediasi dan kemudian para pihak menandatangani formulir bahwa para pihak telah menerima penjelasan mengenai prosedur mediasi oleh hakim pemeriksa. Para pihak tidak dapat menentukan jadwal dan mediaor untuk perkara para pihak. Dalam proses mediasi paling lama dilakukan selama 30 hari setelah penetapan perkara diberikan kepada mediator. Para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi. Pelaksanaan hasil mediasi ketika para pihak mencapai

⁵ Annindia, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, 2019.

kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan para pihak menandatangani hasil kesepakatan tersebut.

- b. Mediasi di Pengadilan Agama Tais menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 pada tahap pra mediasi para pihak telah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa mengenai prosedur mediasi dan para pihak menandatangani formulir pernyataan bahwa para pihak telah mendapat penjelasan dari hakim pemeriksa, hal ini telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Pihak pengadilan yang menentukan pemelihan mediator dan jadwal mediasi, hal ini belum sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi paling lama 30 hari setelah penetapan SK mediator diserahkan, hal ini telah sesuai menurut PERMA. Namun para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi hal ini belum sesuai didalam PERMA. Pelaksanaan mediasi para pihak menandatangani hasil kesepakatan para pihak dan kesepakatan tersebut diserahkan kepada hakim pemeriksa, hal ini sudah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. dan pada penelitian ini fokus pada Problematika Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”).
2. Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018) Skripsi oleh Muhammad Fahmi Solakhunnuha mahasiswa IAIN Tulungagung.⁶

Konteks penelitian ini adalah untuk menganalisis proses peradilan yang dilangsungkan menggunakan aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Trenggalek. Fokus pada penelitian ini yaitu penerapan administrasi perkara

⁶ Muhammad Fahmi Solakhunnuha, *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018)*, 2022.

menggunakan e-Court dan kesesuaian administrasi perkara dengan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dipilih guna menemukan fakta secara khusus berdasarkan objek penelitian yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer serta data sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui beberapa metode seperti observasi, wawancara, dan analisa prosedur penerapan pengadilan secara online di Pengadilan Trenggalek. Hasil penelitian menyatakan kurangnya informasi yang didapat masyarakat mengenai fitur baru yang ada pada pengadilan ini. Selain itu masyarakat masih terbatas infrastruktur mulai dari perangkat maupun akses internet yang kurang memadai untuk menggunakan peradilan elektronik. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah, sama-sama menganalisis implementasi PERMA nomor. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan dipengadilan secara elektronik . Sedangkan Perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa aplikasi perkara Pengadilan Agama Kota Blitar dari sisi tinjauan hukum fikih (masalah mursalah), tetapi menganalisis terhadap Problematika Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”.

3. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)⁷

⁷ Kirana Sari, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*.

sistem peradilan elektronik menjawab permasalahan kekinian dan mengimplementasikan cita-cita Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengalahkan esensi hukum acara perdata dan membuka pintu bagi praktik baru mafia peradilan. Sejalan dengan kerangka penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (2) Bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau dari teori efektivitas hukum? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi interaktif, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data meliputi klarifikasi data, verifikasi data, dan analisis data berdasarkan teori kemandirian hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Berdasarkan temuan penelitian ini, 1) Pelaksanaan sidang secara elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum efektif, karena hanya faktor penegakan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat dikatakan efektif dari delapan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan faktor hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor fasilitas, dan substansi hukum tidak dapat dinilai berhasil. 2) Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa upaya penerapan persidangan elektronik antara lain menyiapkan hakim profesional, menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan persidangan elektronik, menyiapkan SDM unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik, evaluasi, dan pematangan penerapan aplikasi persidangan elektronik, dan bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam mewujudkan persidangan perbeda

dari penelitian ini adalah Sedangkan Perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum tetapi menganalisis terhadap Problematika Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”

4. Mamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri”.⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan . Penelitian ini membahas bagaimana Penerapan tahapan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja. Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, mengkaji apa yang menyebabkan masih sedikitnya perkara yang berhasil di mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Skripsi Gita Khairunisa, berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1 Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I-A Bengkulu)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh PERMA No 1 tahun 2016 terhadap penyelesaian perkara melalui mediasi untuk mengurangi penumpukan perkara di PA Kelas I-A Bengkulu. Penelitian ini dan penulis mempunyai persamaan yakni tentang kata kunci “perkara perceraian perspektif PERMA No 1 Tahun 2016”, menganalisis terhadap Problematika Penggunaan

⁸ Immamatus Sholihah, *Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*, 2017.

Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang⁹

5. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah¹⁰

Efektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, kemudian bagaimana keefektivan nya dimasa pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep Masalah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor Pengadilan Agama Sei Rampah. wawancara pada beberapa informan dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi untuk sebuah kemaslahatan bagi pihak yang berperkara agar bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti halnya perkumpulan untuk menunggu antrian penyelesaian, yang akan menyebabkan cepat tersebarnya penyakit yang menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa litigasi elektronik kurang efektif penerapannya di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala, terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan teknologi. Perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah

⁹ Immamatus Sholihah, "*Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*", Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

¹⁰ Rohayati Rohayati, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Konsep Masalah Mursalah*, 2019.

Mursalah tetapi menganalisis terhadap Problematika Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan fakta di lapangan terkait Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang).

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah keseluruhan sumber data utama yang menjadi objek penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di

lapangan, yang bersumber dari Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang. Adapun yang dijadikan sumber data primer pada penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang mendukung data primer yang dapat diperoleh di luar objek penelitian, yang meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang serta referensi atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

3. Informan penelitian

Penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:¹¹

Hakim pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang berhubungan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 (dua)

¹¹ Sugionio, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 27, 2018.

teknik pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan dokumentasi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data tersebut

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab dari hakim. Tujuan wawancara dilakukan guna mendapatkan gambaran detail mengenai perceraian sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Tanjung Karang guna dianalisis menggunakan mengetahui bagaimana Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang) Apakah berjalan dengan baik.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas-berkas terdahulu yang dapat dijadikan acuan maupun rujukan dalam membuat penelitian baru. Berkas tersebut dapat berupa catatan-catatan singkat, data grafik, maupun gambar. Dapat dikatakan dokumentasi merupakan sumber data yang didapat dari berkas bukan merupakan hasil dari sumber manusia yang menjadi objek penelitian tertentu.¹²

5. Pengolahan data

Pengolahan dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan, Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta : Sinar Grafika, 2011).

yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
 - b. Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan data.
 - c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.
 - d. Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.
6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data secara terstruktur yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan cara memaparkan dan memilah segala hal yang menjadi fokus penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data, dan mengolah data untuk diterima atau tidak. Dalam menganalisa data, penulis terlebih dahulu memulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan di dapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, dalam berbagai catatan lapangan, dan lain sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokan skripsi kedalam beberapa Bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori) dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)

Bab III (Deskripsi Objek Peneltian) dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang dan Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang). Hal ini dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis dibab selanjutnya.

Bab IV (Analisis Penelitian) dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian, yaitu praktik Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (studi di pengadilan Agama IA Tanjung Karang) Bagaimana

perspektif hukum islam dalam Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang)

Bab V (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas yang berjudul perceraian sesudah SEMA no 1 tahun 2022 perspektif hukum islam (studi di pengadilan agama 1A Tanjung Karang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan SEMA terlalu *summir* yakni tidak berusaha melihat kebenaran dan motif pemohon mengajukan perceraian, sehingga kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan perceraianya merupakan tindakan gegabah yang dapat melukai rasa keadilan pihak-pihak, pembuktian diserahkan kepada hakim dengan menggunakan persangkaannya untuk memperkuat adanya akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan logika bahwa sangat janggal perpisahan rumah atau pisah ranjang terjadi tanpa didahului oleh peristiwa perselisihan dan pertengkaran.dengan tetap mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis bahkan pertimbangan psikologis harus tergambar sebelum memutus ikatan mitsaqan ghaliza.

Sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022.

Rumusan Hukum Kamar Agama (angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Islam tidak melarang perceraian namun, Perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga ketika tidak ada solusi yang lain. Menurut hukum islam perceraian boleh dilakukan kapan saja tidak harus menunggu dalam waktu tertentu, Namun hukum talak ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya yaitu talak dihukumkan wajib manakala terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Dan Talak dapat dihukumkan terlarang atau haram yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid.

Islam memiliki prinsip dan tujuan yaitu mempertahankan perkawainan mempunyai prinsip mensukarkan dan mempersulit perceraian .yang diperlihatkan dalam hadis Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam SEMA no 1 tahun 2022 ini juga menganut mempertahankan perkawainan mempunyai prinsip mensukarkan dan mempersulit perceraian. Yang tercantum, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama (angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

B. Rekomendasi

Setelah penulis memberikan kesimpulan diatas selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

Alasan perceraianya perselisihan atau pertengkarannya kalau belum 6 bulan disarankan agar menunda dan mencabut bagaimana pun akan diperiksa agar masyarakat paham, karna tujuan SEMA itu adalah untuk mempertahankan perkawinan dan mempunyai prinsip mensukarkan perceraian.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Dkk, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)
- Abdur Rahman al-jaziri, *Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, 2001)
- abu daud, *Dalam Bab Fii Khulu* (maktabah syamilah, 2006)
- Adhha, Nurul, ‘Analysis of Causes of Divorce in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in the Class 1 A Religious Court of Padang’, *Al-’Adalah*, 16.1 (2019), 89–114
<<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.2305>>
- Ahmad Rafik, *Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta : Rajawali Press, 1995)
- Al-manar, Tim, *Fikih Nikah Syamil Cipta Media* (Bandung, 2007)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan / Amir Syarifuddin* (jakarta: Kencana, 2009)
- Annindia, ‘1.’, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, 2019
- , *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi*, 2019
- Azizah, Linda, ‘Analisis Perceraian Dalam KHI’, *Jurnal Hukum*, X (2000), 415–22
- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019

- Daud, Mustafa Haji, *Institusi Kekeluargaan Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989)
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI, *Fikih Munakahat 2*, 2021
- Grafika, Redaksi Sinar, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim, 211* (terjemahan Agus Salim, 211, 2007)
- HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H., 'Hukum Keluarga Islam Indonesia', 1.2 (2015), 56–60
- Ii, B A B, 'Amir Syarifudin , Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Munakahat Dan UU Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-200. 9', 9–32
- Immamatus Sholihah, *Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*, 2017
- Johari, Salleh, *Perkawinan Menurut Agama Islam Dan Agama Lain* (elangor: Books Store Enterprise, 2004)
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang Cet. Ke-2, h. 144., 1987)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Khoirul abrol, *Disertasi Doktor: "Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Dan Dampaknya Serta Upaya Solusinya"* (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan)
- Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- M Dahlan R, M A, *Fikih Munakahat*, 2015
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 'Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

- Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan', *Surat Edaran*, Nomor 1 Ta.tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022), 1–16
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press, 1997)
- Muchammad, H, 'Ruar : Riali', *Pengantar Hukum Islam*, 2015, 13–15
- Muhammad Fahmi Solakhunnuha, *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018)*, 2022
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nur Lailatul Musyafa'ah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (bandung, 2004)
- R. Abdul Djamil, SH., *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam Dan Asas-Asas Hukum Islam II)* (Jakarta: Mandar Maju, Cet. Pertama, 1990)
- Rachmat, Noor, and M. Chudlori Umar, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2019
- Rais, Isnawati, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *Al-'Adalah*, 12.1 (2014), 191–204 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>>
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* ((Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 301-302.)
- Rohayati, Rohayati, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung*

- Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Konsep Masalah Mursalah*, 2019
- S. Pradja, Dkk, *Perkawinan Dan Perceraian, Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Sabiq, Sayyid, *Pengertian Talak* (Yogyakarta 12, 2000)
- Saharani, H.M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014)
- Sari, Kirana, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*
- Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah Jilid Ll* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006)
- Slamet Abidin, Dkk, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia)
- Soemiyato, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 27, 2018
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta : Sinar Grafika, 2011)